



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr. Warsito No.2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372
BANDAR LAMPUNG 35221

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG
Nomor : 463 / 1666 / V.16 / 2024**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SMK APVI NUNGGAL MAJU JAYA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Diberikan Kepada :

- Nama Sekolah : **SMK APVI NUNGGAL MAJU JAYA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**
- Bidang Keahlian : **1. Seni dan Ekonomi Kreatif.
2. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa.**
- Program Keahlian : **1. Desain Komunikasi Visual.
2. Teknik Otomotif.**
- Konsentrasi Keahlian : **1. Desain Komunikasi Visual.
2. Teknik Sepeda Motor.**
- Alamat : **Jl. Raya Makarti, Desa Mulyorejo II, Kec, Bunga
Mayang, Kabupaten Lampung Utara.**
- Masa Berlaku : **Mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31
Desember 2024.**

Ditetapkan di Teluk Betung
Pada Tanggal 18 April 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG,**


YUDHI ALFADRI, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19710629 199703 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Dr.Warsito No.2 Telp.(0721) 482372. Fax (0721) 482372
TELUK BETUNG 35221

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 463/ 1665 /V.16/2024

T E N T A N G
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SMK APVI NUNGGAL MAJU JAYA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan generasi penerus bangsa yang taqwa, cerdas terampil dan berdedikasi maka peran lembaga pendidikan menengah setingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam menentukan spektrum keahlian sehingga sesuai dengan tuntutan, dinamika perkembangan global dan kebutuhan dunia kerja perlu mendapat dukungan dan perhatian dari pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a) diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMK APVI NUNGGAL MAJU JAYA KABUPATEN LAMPUNG UTARA.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Kejuruan / Madrasah Aliyah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten /Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
9. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 737 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :**
1. Surat Ketua Yayasan APVI NUNGGAL MAJU JAYA Nomor: 30/YANMJ/VI/2024 tanggal 14 Maret 2024 Perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMK APVI NUNGGAL MAJU JAYA.
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor: 420/1127/V.01/DP.3/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pendapat Teknis.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SMK APVI NUNGGAL MAJU JAYA KABUPATEN LAMPUNG UTARA.
- KESATU :** Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada SMK APVI NUNGGAL MAJU JAYA KABUPATEN LAMPUNG UTARA;
- a. Bidang Keahlian :
 1. Seni dan Ekonomi Kreatif.
 2. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa.
 - b. Program Keahlian :
 1. Desain Komunikasi Visual.
 2. Teknik Otomotif.
 - c. Konsentrasi Keahlian :
 1. Desain Komunikasi Visual.
 2. Teknik Sepeda Motor.